



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 593/Kep.821-BPLHD/2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kondisi keanekaragaman hayati di Jawa Barat sudah mengalami penurunan sebagai akibat pesatnya kegiatan pembangunan dari pertumbuhan penduduk, yang dikhawatirkan akan mengancam ekosistem dan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa Taman Keanekaragaman Hayati merupakan salah satu pilihan alternatif untuk konservasi dan pelestarian lingkungan guna menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan lokal dari ancaman kepunahan dan penambahan tutupan vegetasi, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian kawasan lindung sebesar 45 % dari luas Jawa Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86).

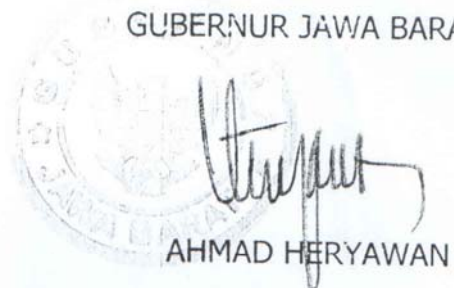
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lahan seluas 15 (lima belas) hektar yang berlokasi di Kiarapayung Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, ditetapkan sebagai lokasi Taman Keanekaragaman Hayati di Jawa Barat.
- KEDUA : Peta lokasi Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelolaan dan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juni 2011

GOVERNUR JAWA BARAT,



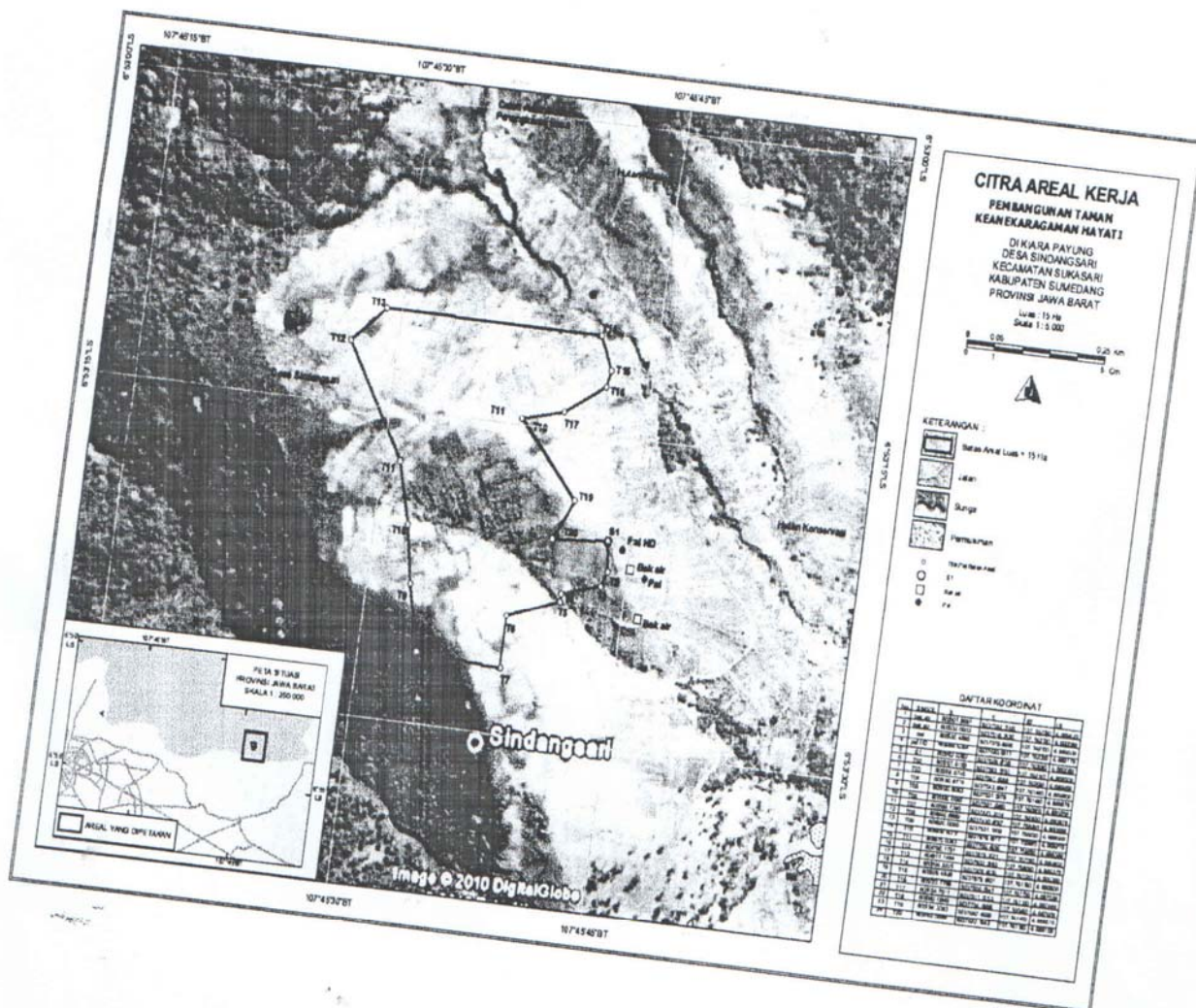
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 593/Kep.821-BPLHD/2011
TANGGAL : 14 Juni 2011

TENTANG : PENETAPAN LOKASI TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI JAWA BARAT.

PETA LOKASI TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,
Ahmad Heryawan
AHMAD HERYAWAN